

# Kajian *soma dampar* dalam konteks peraturan pemerintah kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015

WULAN PRILY LOTH, LEFRAND MANOPPO\* dan MARIANA KAYADOE

*Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi Manado 95115*

---

## ABSTRACT

In 2015, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a regulation concerning on several types of fishing equipment. The Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 prohibits the use of trawler fishing equipment (trawls) and pull trawler (seine nets), where *Soma Dampar* is one of the fishing tools prohibited by the regulation. This research aims to find out the contrary of *Soma Dampar* operation to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015, and also to find out the advantages and disadvantages from the use of *Soma Dampar* fishing equipment. This research was done by following a descriptive method, which is a method of examining the status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought, or a class of events in the present. The data was retrieved by conducting interviews, and through data with library studies. The result shows that the use of *Soma Dampar* does not conflict with Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015, because the operation of *Soma Dampar* in North Sulawesi, especially in Kelurahan Binuang has more regular procedures of operation. The ecological impact caused is relatively small, and in terms of economic, it is very useful for the life of the fishermen. The government is expected to run a training regarding the use of environmentally-friendly fishing equipment to the community, especially to fishermen; and also to review the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015.

Key words: Regulation, *Soma Dampar*, Public, Binuang.

## ABSTRAK

Pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan beberapa jenis alat penangkapan ikan yang di keluarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*Seinen Nets*), di mana salah satu alat tangkap yaitu *Soma Dampar* merupakan salah satu alat tangkap yang di larang oleh peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoperasian *Soma Dampar* bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 dan untuk mengetahui baik buruknya penggunaan alat tangkap *Soma Dampar*. Penelitian ini dikerjakan dengan mengikuti metode deskriptif yang merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penggunaan *soma dampar* tidak bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015. Sebab pengoperasian *Soma Dampar* di Sulawesi Utara khususnya kelurahan Binuang memiliki prosedur atau tata cara pengoperasian yang lebih teratur. Dampak ekologi yang diakibatkan relative kecil, dan dari segi ekonomi sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat nelayan. Diharapkan Pemerintah mensosialisasikan pelatihan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat khususnya nelayan dan pengkajian kembali Permen KP. No.02 Tahun 2015.

Kata Kunci: Peraturan, *Soma Dampar*, Masyarakat, Binuang

---

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut dengan

panjang pantai 95.181 km<sup>2</sup> dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau. Secara geografis hampir 70% wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.

---

\* *Alamat untuk penyuratan:* E-mail: [lefrandmanoppo@unsrat.ac.id](mailto:lefrandmanoppo@unsrat.ac.id)

Kelurahan Binuang terletak di kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Berdiri tahun 1932.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Binuang bermata pencaharian sebagai nelayan, karena desa ini terletak di pesisir pantai. Alat tangkap ikan yang masyarakat gunakan di Binuang antara lain bagan, pajeko, soma dampar dan pancing tuna. Alat tangkap ini dioperasikan di perairan sekitar Selat Lembeh.

Soma Dampar yang dioperasikan di kelurahan Binuang telah dilakukan secara turun-temurun sehingga alat tangkap tersebut merupakan warisan dari orang tua mereka, sedangkan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pengoperasiannya berkisar antara 15-25 orang per alat tangkap terdiri dari laki-laki maupun kaum ibu yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.

Pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan beberapa jenis alat penangkapan ikan yang di keluarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*Seine Nets*), di mana salah satu alat tangkap yaitu *Soma Dampar* merupakan salah satu alat tangkap yang di larang oleh peraturan tersebut.

Peraturan yang di keluarkan pemerintah mengenai pelarangan alat tangkap pukat hela (*Trawls*), dan pukat Tarik (*Seine nets*) di Indonesia khususnya Sulawesi Utara menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya nelayan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang *soma dampar* dalam konteks Permen No. 2 Tahun 2015.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui pengoperasian *Soma Dampar* bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015

Mengetahui baik buruknya penggunaan alat tangkap *Soma Dampar* bagi kepentingan kelautan dan Perikanan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensive terhadap satu objek tertentu, dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus (Zulnaidi, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di lakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara tak berstruktur yaitu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka, dan mengarah pada informasi yang di butuhkan, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal atau berstruktur guna menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan apa yang akan diteliti.

Data sekunder dikumpulkan sebagai data pelengkap untuk melengkapi data yang sudah di ambil di Kelurahan Binuang Kecamatan Lembeh Utara yang dilengkapi dengan studi pustaka.

### **Metode Analisis Data**

Data yang di peroleh dari hasil pengamatandilapangan, wawancara dan study pustaka, kemudian dideskripsikan secara detail tentang proses pengoperasian soma dampar yang dioperasikan di perairan Sulawesi Utara khusus kelurahan Binuang dengan proses penangkapan jaring tarik berdasarkan Kepmen No. 2 Tahun 2015, kemudian diinterpretasikan secara sistimatis berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadaan Umum Kelurahan Binuang**

Kelurahan ini sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Nusu, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Moto, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Kareko dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lembeh. Terletak di pesisir pantai, oleh karena itu pencaharian penduduk Kelurahan Binuang sebagian besar adalah nelayan (Tabel 1). Tabel 2 dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Binuang berdasarkan 13 kriteria kelompok umur, dengan total keseluruhan masyarakat berjumlah 898 jiwa dengan kriteria

jenis kelamin laki-laki (L) berjumlah 462 orang dan Perempuan (P) 436 orang.

Tabel 1. Komposisi mata pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Guru	10	3.61
2	Pegawai	10	3.61
3	TNI	3	1.08
4	Polri	2	0.72
5	Karyawan	17	2.13
6	Tukang	7	2.52
7	Pendeta/Pastor	1	0.36
8	Imam	2	0.72
9	Buruh	0	0
10	Tani	13	4.69
11	Nelayan	174	62.49
12	Sopir	2	0.72
13	Pensiunan	2	0.72
14	Lain-lain	35	12.63
	Jumlah	278	100

Tabel 2. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		(L)	(P)	
1	0-5	35	45	80
2	6-10	38	39	77
3	11-15	43	37	80
4	16-20	52	26	78
5	21-25	39	32	71
6	26-30	24	28	52
7	31-35	27	32	59
8	36-40	43	32	75
9	41-45	53	47	100
10	46-50	31	25	56
11	51-55	27	27	54
12	56-60	28	26	54
13	>60	22	40	62
	Jumlah	462	436	898

### ***Sejarah Alat Tangkap Soma Dampar Di Kelurahan Binuang***

Berdasarkan wawancara dengan nelayan bahwa alat tangkap soma dampar sudah ada sejak penjajahan bangsa Jepang. Sedangkan orang yang pertama kali memperkenalkan *soma dampar* di Kelurahan Binuang adalah bapak Adrian yang pada saat itu sebagai seorang *tonaas*.

Pada awalnya material soma dampar menggunakan serat dari batang pisang *hote* setelah memasuki era tahun 60 - 70-an dimana teknologi mulai berkembang dengan menggunakan serat

sintetis sebagai material sampai saat ini (Bintang, 2020).

### ***Keadaan Umum Perikanan Tangkap***

#### ***Jenis Alat Tangkap***

Alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Binuang terdiri dari empat jenis, yaitu Soma dampar (Pukat Pantai) sebanyak 15 unit, Bagan (Jaring Angkat) sebanyak 5 unit, Pancing Tuna (*Handline Tuna*) sebanyak 12 unit, Pancing Noru sebanyak 170 unit. Perahu lampu sebanyak 30 unit. Rincian unit penangkap alat bantu penangkapan beserta jenis perahu.

Tabel 3. Jenis Alat Tangkap dan Jenis Perahu

No	Jenis alat tangkap	Jumlah Unit	Jenis Perahu	Keterangan
1	Soma Dampar	15	Pelang/Londe	PMT/PP
2	Bagan	5	Pelang/Londe	PMT/PMT
3	Pancing Tuna	12	Pamo	PMD
4	Pancing Noru	170	Londe	PP
5	Perahu lampu	30	Pelang	PMT
	Jumlah	232	-	-

Sumber: Nelayan Kelurahan Binuang(2019)

Keterangan : PMT = Perahu Motor Tempel

PMK = Perahu Motor Katinting

PMD = Perahu Mesin Dalam

PP = Perahu Penggayung

#### ***Soma Dampar***

*Soma Dampar* merupakan salah satu alat tangkap yang sudah lama dikenal oleh masyarakat nelayan Pulau Lembeh khususnya nelayan kelurahan Binuang. *Soma daampar* yang ada di Kelurahan Binuang terdiri dari dua bagian yaitu sayap dan kantong dengan ukuran panjang berkisar antara 70 - 90 m dengan dalam berkisar antara 10 - 17 m. Prinsip pengoperasiannya, yaitu melingkari gerombolan ikan serta memperkecil ruang gerak ikan yang digiring oleh perahu lampu ke lokasi penangkapan. Ikan hasil tangkapan adalah ikan pelagis kecil seperti ikan teri (*Stolephorus* spp), selar (*Selaroides* sp), kembung (*Rastrelliger* sp), malalugis (*Decapterus* sp), tandipang (*Dussumieria acuta* C.V). Ikan hasil tangkapan pada umumnya dijual ke kapal pole and line untuk digunakan sebagai umpan. Pengoperasian soma dampar dalam satu malam dapat dilakukan 2 - 3 kali pengoperasian tergantung pada berapa banyak perahu yang melaut.

#### ***Pengoperasian Soma Dampar***

Setelah perahu lampu sudah mendekati pantai dengan sebagian lampu dipadamkan, maka perahu jaring sudah dalam posisi siap ditepi pantai dan perahu komando dijalankan menuju lokasi penangkapan menunggu tibanya perahu lampu. Pada saat perahu sudah berdekatan dengan perahu komando maka *tonaas* mengamati kondisi gerombolan ikan, setelah itu *tonaas* memberikan kode agar perahu jaring segera dijalan sambil menawurkan jaring keperairan dan terus dijalankan dengan membentuk setengah lingkaran. Pada saat sampai, maka tali tarik terus dibawah ke pantai sambil menunggu aba-aba dari *tonaas* yang berada di perahu komando, setelah mendapat aba-aba maka jaring segera ditarik secara bersama-sama sambil memperhatikan posisi pelambung dan pemberat jaring berada pada posisinya untuk mencegah lolosnya ikan dari cakupan jaring. Pada saat penarikan maka dengan sendirinya jaring bagian tengah akan membentuk *popoji* (kantong) sehingga ikan hasil tangkapan akan berada di kantong. Operasi penangkapan dapat dilakukan 1 – 2 kali selama tergantung pada musim ikan dan jumlah perahu lampu yang melaut

Setelah ikan telah berada di kantong maka ikan hasil tangkapan akan dipindahkan ke kurung-kurung (*plumbow*) agar supaya ikan tetap hidup untuk dijual ke kapal *pole and line*.

Keberadaan perahu lampu merupakan factor pembatas terhadap keberhasilan dari *soma dampar*, sebab sedikit banyaknya hasil tangkapan sangat ditentukan oleh keterampilan operator yang akan mengiring ikan ke lokasi penangkapan. Penggunaan lampu berkisar antara 12 – 18 buah yang ditempatkan pada kirikanan perahu masing-masing sebanyak 6 – 9 buah yang dilengkapi dengan cap, sedangkan sumber energy menggunakan generator 750 watt (Gambar 4).

Masing-masing perahu lampu telah bekerjasama dengan dengan pemilik alat tangkap *soma dampar* dan bagan, sehingga keberadaannya telah menjadi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.

#### *Perahu Komando*

Perahu komando atau perahu bui adalah perahu yang mengarahkan/memberi komando kepada orang-orang yang ada di haluan (yang terakhir ditawur) dan kemudi (jaring yang pertama dilepas) *soma dampar* untuk menarik jaring lebih cepat atau lambat. Ukuran perahu komando yaitu panjang 2,5 m dan lebar 0,5 m (Gambar 5). posisi perahu ini berada dibagian tengah jaring (kantong) yang

diawaki oleh *tonaas* untuk mengatur proses penarikan jaring bagian haluan dan kemudi seimbang dengan maksud agar bagian kantong tetap berada pada perairan yang relative dalam. orang-

#### *Perahu Jaring*

Perahu jaring menggunakan perahu type pamo dengan ukuran panjang 6,5 m dan lebar 1,45 m yang di gerakkan dengan dayung. Jumlah *masanae* yang menawur jaring sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian satu orang yang mengatur jalannya perahu dan yang mendayung sebanyak 4 (empat) orang.

#### *Penawuran Jaring (setting)*

Penawuran jaring dapat di lakukan setelah mendapat perintah *tonaas* yang berada diperahu komando. Setelah itu perahu jaring mulai dijalankan sambil menawurkan jaring dari sebelah kanan. penawaran jaring diusahakan agar membentuk setengah lingkaran terhadap garis pantai agar supaya posisi perahu lampu berada pada bagian dalam dari jaring.

Pada saat mendekati pantai ujung tali penarik yang lain dilempar ke pantai dan diterima oleh sekelompok nelayan yang lain. Setelah ujung tali penarik terakhir berada di pantai, maka segera dilakukan penarikan untuk memperkecil ruang gerak ikan yang diatur oleh *tonaas* pada perahu komando. Penarikan dilakukan oleh nelayan berkisar antara 15 - 20 orang yang berada pada posisi haluan dan kemudi.

#### *Penarikan jaring (hauling)*

Setelah penawaran jaring selesai proses penarikan dapat di lakukan, dengan posisi tali Tarik sudah berada di haluan dan kemudi masing-masing mulai menarik jaring tersebut. Masing-masing di tarik oleh 20 orang yang didominasi oleh ibu-ibu. Inilah ciri khas yang ada di Binuang ibu-ibu yang ada di kelurahan Binuang pada umumnya membantu pekerjaan suami sebagai nelayan *soma dampar*. Sambil secara bertahap dalam proses penarikan jaring makin mendekat ke arah pantai (*Labuan*) proses penarikan di lakukan dengan perpindahan dan pergeseran penarik. Setelah makin kecil ruang gerak ikan dan di pastikan ikan tidak akan lolos maka ikan di pindahkan ke dalam kurung-kurung menggunakan sibu-sibu untuk selanjutnya akan dijual ke kapal *pole and line*.

#### **Hasil Tangkapan**

Hasil tangkapan yang diperoleh adalah ikan-ikan pelagis kecil at pada pengoperasian *soma dampar*

berupa ikan-ikan pelagis kecil. Jenis ikan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Tangkapan

No	Nama Daerah	Nama ilmiah
1	Malalugis	<i>Decapterus sp</i>
2	Lolosi	<i>Caesio chrysozona</i>
3	Ikan putih	<i>Stolephorus sp</i>
4	Suntung	<i>Cephalopoda</i>
5	Ikan sembilan	<i>Plotosidae</i>

### **Pembagian Hasil**

Pembagian hasil di lakukan tiap satu kali pengoperasian. Sistem bagi hasil ini adalah hasil bersih yang di peroleh di kurangi dengan biaya operasi. 50% di bagi untuk pemilik *Soma Dampar*. Orang yang bertugas di perahu lampu mendapatkan 10%, sedangkan nelayan (*masanae*) yang mengikuti dalam proses pengoperasian di bagi sesuai hasil tangkapan yang diperoleh. Nelayan buruh yang mengikuti proses pengoperasian kebanyakan adalah ibu-ibu yang berada di Kelurahan Binuang.

### **Deskripsi Terkait Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015**

Dasar sehingga dikeluarkannya Permen No. 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat tangkap pukat hela (*trawl*) dan alat tangkap pukat tarik (*seine net*) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia adalah mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan yang mengacu pada Undang-undang No. 31 tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaimana Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 9 dan penyelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.

Berdasarkan Permen No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) telah mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan. Pengoperasiannya di lakukan pada kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis ataupun ikan demersal.

Pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasiannya di lakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal.

*Soma dampar* merupakan salah satu alat yang dilarang untuk dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia latar belakang dilarangnya alat tangkap tersebut diduga karena dapat merusak lingkungan dasar perairan. Hal ini jika lakukan pada siang atau malam hari tanpa melihat perbedaan ikan target dan pada lokasi penangkapan yang tidak tepat.

Pengoperasian *soma dampar* di Sulawesi Utara khususnya kelurahan Binuang memiliki prosedur atau tata cara pengoperasian yang lebih teratur yaitu menggunakan perahu lampu dari tengah laut kemudian setelah ada ikan yang terkumpul dibawah sumber cahaya lampu, maka ikan digiring ke lokasi penangkapan (*Labuan*) kemudian dilakukan penawuran jaring dengan posisi perahu lampu berada dibagian dalam, setelah itu diadakan penarikan tali tarik agar supaya ruang gerak ikan dipersempit supaya mudah kumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penggunaan *soma dampar* di Sulawesi Utara khususnya kelurahan Binuang dapat disimpulkan bahwa penggunaan *soma dampar* tidak merusak lingkungan dasar perairan sebab lokasi penangkapan sudah digunakan secara turun-temurun dengan dasar perairan yang berpasir. Dalam artian dampak ekologi yang diakibatkan relative kecil, namun dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat nelayan sangat terasa dalam kehidupan baik papan maupun sandang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dampak positif lainnya adalah tersedianya umpan hidup bagi perikanan *pole and line* di kota Bitung. Selanjutnya menurut FAO (1995) menetapkan ada sembilan kriteria yang digunakan pada teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, yaitu :1. Alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, 2. Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, 3. Tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan), 4. Menghasilkan ikan yang bermutu baik, 5. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, 6. Hasil tangkapan yang terbuang minimum, 7. Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumberdaya hayati (*biodiversity*), 8. Tidak menangkap jenis yang

dilindungi undang-undang atau terancam punah, 9. Diterima secara social dari ke sembilan kriteria ini soma dampar secara umum memenuhi aspek tersebut.

Bila ke sembilan kriteria ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan, dapat dikatakan ikan dan produk perikanan akan tersedia secara berkelanjutan. Hal yang penting diingat adalah bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kita tidak mengurangi ketersediaan ikan bagi generasi yang akan datang dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang ceroboh dan berlebihan.

Persoalan pokok disini adalah tentang dampak negatif, memang jika berbicara tentang dampak yang diakibatkan oleh pengoperasian setiap jenis alat tangkap maka kita tidak dapat menghilangkan sama sekali kerusakan ekosistem maupun sumberdaya melainkan hanya mampu meminimalkan dampaknya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan tentang . Kajian Soma Dampar Dalam Konteks Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 Kelurahan Binuang Kota Bitung maka sesuai dengan fokus penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian *Soma Dampar* tidak bertentangan bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015. Sebab pengoperasian *Soma Dampar* di Sulawesi Utara khususnya kelurahan Binuang memiliki prosedur atau tata cara pengoperasian yang lebih teratur.

Ditinjau dari lingkungan ekosistem dampak yang diakibatkan oleh pengoperasian *Soma Dampar* relative kecil, dan dari segi sumberdaya sumberdaya hanya pada ikan malalugis, selar dan kembung karena ukuran ikan yang tertangkap relatif tapi dari segi ekonomi sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayodhya. (1975). *Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan*. Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor.
- Ayodhya. (1975). *Fishing Method Diklat Kuliah Ilmu Teknik Penangkapan Ikan*. Bagian Penangkapan. Bogor: Fakultas Perikanan IPB.
- FAO. 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. FAO Fisheries Department. 24 p.
- ManoppoL. (2015). *Metode Penangkapan Ikan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Monintja D. (1989). *Pengantar Perikanan Tangkap di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Monitja. D. (2001). Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut. Institut Pertanian Bogor.
- Rainal. Bintang. (2020). Kelurahan Binuang. Kota Bitung, Sulawesi Utara.
- Siombo.W.R (2010). *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ninda N. (2019). Alat Penangkapan Ikan Aktif Dan Pasif. [nindanadila.blogspot.com](http://nindanadila.blogspot.com)
- Peraturan Menti Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011, tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Subani, W. (1972). Alat dan Cara Penangkapan Ikan Di Indonesia. Jilid 1. *Lembaga Penelitian Perikanan Laut*, 247 hal.
- Tempo di akses pada 14 february 2020 (Tempo.com).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Von Brandt. (1984). *Fish Catching Methods of the World*. Germany: East Asia expert and publicist.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng. [Bulelengkab.go.id](http://Bulelengkab.go.id)
- Zulnaidi. (2007). *Metode Penelitian*. Medan: Universitas Sumatera Utara.